



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor: 02/PID/2012/PT.KT.SMDA

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara terdakwa:-----

Nama Lengkap : **HERMAN ALS. MAN BIN H. LAOKI**;-----

Tempat Lahir : Wajo;-----

Umur/Tanggal Lahir : 23 Tahun / 25 Maret 1988;-----

Jenis Kelamin : Laki-Laki;-----

Kebangsaan : Indonesia;-----

Tempat Tinggal : Jalan Kemakmuran, GG. KNPI RT. 14 No. 27

Samarinda;-----

Agama : Islam;-----

Pekerjaan : Swasta;-----

Pendidikan : SMP (Tamat);-----

Terdakwa ditahan berdasarkan surat penetapan:-----

1. Penyidik sejak tanggal 2 Februari 2011 s/d 12 Maret 2011;-----
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Maret 2011 s/d 21 April 2011;-----
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 April 2011 s/d 09 Mei 2011;-----
4. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Samarinda sejak tanggal 10 Mei 2011 s/d 6 Juni 2011;-----
5. Hakim Pengadilan Negeri Samarinda sejak tanggal 07 Juni 2011 s/d 06 Juli 2011;-----
6. Perpanjangan Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Samarinda sejak tanggal 05 Juli 2011 s/d 06 Juli 2011;-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perpanjangan.....

7. Perpanjangan Penahanan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur sejak tanggal 26 Agustus 2011 s/d 05 September 2011; -----
8. Perpanjangan Penahanan Kedua Pengadilan Tinggi Samarinda sejak tanggal 05 Oktober 2011 s/d 03 Nopember 2011; -----
9. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur sejak tanggal 28 Oktober 2011 sampai dengan tanggal 26 Nopember 2011;-----
- 10.Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur sejak tanggal 27 Nopember 2011 sampai dengan tanggal 25 Januari 2012;-----

**Pengadilan tinggi tersebut;**-----

**Telah membaca;**-----

- I. Berkas dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Samarinda tanggal 24 Oktober 2011 No. 433/Pid.B/2011/PN.Smda yang amarnya berbunyi sebagai berikut:-----  
-----

1. Menyatakan Terdakwa HERMAN ALS. MAN BIN H. LAOKI, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **“Tanpa hak dengan melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I”**; -----
2. Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 5 (lima) tahun, denda 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;-----
3. Menetapkan lamanya Terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----
5. Memerintahkan barang bukti berupa:-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barang bukti berupa 1 paket shabu-shabu berat 0,6 gram bruto, satu buah bong, 1 buah HP Nokia type 6300 dipergunakan dalam perkara

atas.....

atas nama Terdakwa Muhammad Usup, 1 buah HP Ktouch warna

hitam dirampas untuk dimusnahkan;-----

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar  
Rp. 1.000,- (seribu rupiah);-----

II. Akta Permintaan Banding yang dibuat oleh H. HELMI, SH.MH Wakil Panitera Pengadilan Negeri Samarinda yang menerangkan bahwa pada tanggal 28 Oktober 2011, Terdakwa mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Samarinda tanggal 25 Nopember 2008 No. 433 / Pid.B / 2011 / PN.Smda dan permintaan banding mana telah diberitahukan dengan seksama kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 24 Nopember 2011;-----

III. Surat pemberitahuan untuk memeriksa berkas perkara kepada Jaksa Penuntut dan Terdakwa masing-masing tanggal 23 Desember 2011;-----

IV. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 23 Mei 2011 No.Reg.Perk:  
PDM/  
SAMARINDA/04/2011;-----

a. KESATU

Bahwa terdakwa: Herman Alias Man Bin H. Laoki pada hari hari Jumat tanggal 18 Pebruari 2011 sekitar pk1.23.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2011 di Jl. Kemakmuran Samarinda atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Samarinda, secara tanpa hak dan melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 18 Pebruari 2011 sekitar pk1.21.00 Wita saat Terdakwa sedang di rumahnya, dihubungi Muhammad Usup melalui Handphone dan meminta tolong kepada Terdakwa Herman untuk mencarikan shabu-shabu sebanyak 1 (satu) gram. Terdakwa Herman lalu menghubungi IPUL (DPO) lalu IPUL menghubungi temannya yang

menjual.....

menjual shabu-shabu lalu IPUL menginformasikan kepada Terdakwa bahwa harga shabushabu per gramnya adalah Rp.2.100.000,- lalu IPUL membawa shabu-shabu tersebut ke rumah Terdakwa kemudian Terdakwa Herman berkata kepada Muhammad Usup bahwa harga shabu tersebut adalah Rp.2.100.000,- kemudian sekitar Pk1.23.30 Wita Muhammad Usup dan Terdakwa Herman bertemu di Jl. Kemakmuran Samarinda kemudian Muhammad usup menyerahkan uang sebanyak Rp.2.100.000,- kepada Terdakwa Herman;-----

- Pada Hari Sabtu tanggal 19 Pebruari 2011 sekitar pk1.22.30 ketika Petugas Polisi melakukan penggeledahan di rumah Muhammad Usup di Jl. AW. Syahrane menemukan 1 (satu) bungkus paket shabu-shabu sekitar 0,6 gram bruto, 1 bundel plastic pembungkus dan 1 buah bong dalam lemari Terdakwa serta 1 buah Handphone merk Nokia 6300 dari kantong Celana Terdakwa. Kemudian setelah Muhammad Usup ditangkap oleh petugas Polisi, Muhammad usup mengantar Polisi ke rumah Terdakwa dan kemudian Petugas Polisi menangkap Terdakwa di rumahnya;-----
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 1776/KNF/2011 tertanggal 15 Maret 2011 diperoleh kesimpulan bahwa Kristal bening yang disita dari Terdakwa

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

adalah Benar Kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I

(satu);-----

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana berdasarkan ketentuan  
Pasal 114 ayat (1) UURI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;-----

ATAU

b. KEDUA

Herman als man bin H. Laoki pada hari hari Jumat tanggal 18 Pebruari  
2011 sekitar pk1.23.30 Wita atau setidak-tidaknya pada tahun 2011 di Jl.  
Kemakmuran Samarinda atau setidak-tidaknya di suatu tempat dalam daerah

hukum.....

hukum Pengadilan Negeri Samarinda, secara tanpa hak dan melawan hukum,  
memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I  
bukan tanaman, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:-----

- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 18 Pebruari 2011 sekitar  
pk1.21.00 Wita saat Terdakwa sedang di rumahnya, dihubungi  
Muhammad Usup melalui Handphone dan meminta tolong kepada  
Terdakwa Herman untuk mencarikan shabu-shabu sebanyak 1 (satu)  
gram. Terdakwa Herman lalu menghubungi IPUL (DPO) lalu IPUL  
menghubungi temannya yang menjual shabu-shabu lalu IPUL  
menginformasikan kepada Terdakwa bahwa harga shabushabu per  
gramnya adalah Rp.2.100.000,- lalu IPUL membawa shabu-shabu  
tersebut ke rumah Terdakwa kemudian Terdakwa Herman berkata  
kepada Muhammad Usup bahwa harga shabu tersebut adalah  
Rp.2.100.000,- kemudian sekitar Puku1 23.30 Wita Muhammad  
Usup dan Terdakwa Herman bertemu di Jl. Kemakmuran Samarinda  
kemudian Muhammad Usup menyerahkan uang sebanyak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.2.100.000,-

kepada

Terdakwa

Herman;-----

- Pada Hari Sabtu tanggal 19 Pebruari 2011 sekitar puku1 22.30 ketika Petugas Polisi melakukan pengeledahan di rumah Muhammad Usup di Jl. AW. Syahrane menemukan 1 (satu) bungkus paket shabu-shabu sekitar 0,6 gram bruto, 1 bundel plastik pembungkus dan 1 buah bong dalam lemari Terdakwa serta 1 buah Handphone merk Nokia 6300 dari kantong Celana Terdakwa Muhammad Usup. Kemudian setelah Muhammad Usup ditangkap oleh petugas Polisi, Muhammad Usup mengantar Polisi ke rumah Terdakwa dan kemudian Petugas Polisi menangkap Terdakwa di rumalmya;-----

-----

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 1776/KNF/2011 tertanggal 15 Maret 2011 diperoleh kesimpulan

bahwa.....

bahwa Kristal bening yang disita dari Terdakwa adalah Benar Kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran I UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;-----

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana berdasarkan ketentuan Pasal 112 ayat (1) UURI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;-----

ATAU KETIGA

Bahwa Terdakwa : Muhammad Usup Bin Abdul Manaf pada hari hari Sabtu tanggal 19 Pebruari 2011 sekitar puku1 22.30 Wita atau setidak-tidaknya pada tahun 2011 di Jl. AW Syahrane Gg.4 RT.10 No.10 Samarinda atau setidak-tidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Samarinda, dengan sengaja tidak melaporkan tindak pidana secara tanpa hak dan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, secara tanpa hak dan melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:-----

Bahwa pada saat Muhammad Usup hendak mencari narkotika jenis shabu-shabu Terdakwa tidak melaporkan hal tersebut kepada pihak yang berwajib dan pada saat sdr. IPUL menyerahkan shabu-shabu kepada Terdakwa, Terdakwa juga tidak melaporkan kepemilikan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut kepada yang berwajib. Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana pada ketentuan pasal 131 UU No.35 tahun 2009:-----

V. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tertanggal tanggal 22 September 2011 No.Reg.Perk: PDM/SAMARINDA/04/2011, menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Samarinda, yang memeriksa perkara ini memutuskan;-----

1. Menyatakan Terdakwa Herman Als. Man Bin H. Laoki bersalah melakukan tindak pidana secara tanpa hak dan melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I .....

Golongan I;-----

2. Menjatuhkan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----

3. Menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa sebesar Rp 1.000.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan;-----

4. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);-----

5. Barang bukti berupa 1 paket shabu-shabu berat 0,6 gram bruto, satu buah bong, 1 buah HP Nokia type 6300 dipergunakan dalam perkara atas nama





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Muhammad Usup, 1 buah HP Ktouch warna hitam dirampas untuk dimusnahkan:-----

**Menimbang**, bahwa permohonan banding dari Terdakwa telah diajukan dalam waktu dan dengan cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan Undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut dapat diterima;-

**Menimbang**, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Memori Banding dalam perkara ini;-----

**Menimbang**, bahwa setelah Pengadilan Tinggi memeriksa dan mempelajari dengan seksama berkas perkara yang dimintakan banding yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan dari penyidik, Berita Acara Pemeriksaan di Sidang Pengadilan Negeri Samarinda beserta surat yang timbul di sidang yang berhubungan dengan perkara ini dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Samarinda tanggal 24 Oktober 2011 No. 433/Pid.B/2011/PN.Smda, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Pengadilan tingkat pertama yang mendasari putusannya mengenai telah terbuktinya secara sah dan meyakinkan kesalahan terdakwa atas dakwaan Kesatu dan hukuman pidana yang dijatuhkan telah tepat dan benar, oleh karenanya Pengadilan Tinggi dapat menyetujuinya.....

menyetujuinya dan mengambil alih sebagai pertimbangan hukumnya sendiri dalam memeriksa dan memutus perkara ini ditingkat banding, kecuali tentang perumusan pernyataan kesalahan Terdakwa dalam amar putusan perkara aquo;--

**Menimbang** bahwa dalam amar putusan perkara aquo dalam point pertama dirumuskan menyatakan Terdakwa HERMAN ALS. MAN BIN H. LAOKI tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "tanpa hak dengan melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan I" sedangkan dalam pertimbangan hukum perkara aquo Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan;-----





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Menimbang**, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut diatas Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Samarinda tanggal 24 Oktober 2011 No. 433/Pid.B/2011/PN.Smda yang dimintakan banding tersebut harus diperbaiki sepanjang perumusan pernyataan kesalahan Terdakwa yang dinyatakan terbukti, dan menguatkan putusan untuk selebihnya; -----

**Menimbang**, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan tetap bersalah dan Terdakwa berada dalam tahanan maka Terdakwa tetap dinyatakan dalam tahanan setelah putusan ini diucapkan;-----

**Menimbang**, bahwa selama Terdakwa berada dalam tahanan maka lamanya Terdakwa dalam tahanan dikurangi segenapnya dari hukuman yang dijatuhkan;-----

**Menimbang**, bahwa oleh karena terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman, maka Terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan;-----

**Mengingat** ketentuan dalam Bab XVII, bagian kesatu KUHP dan ketentuan yang bersangkutan;-----

## MENGADILI.....

### MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa tersebut;-----
- **Memperbaiki** putusan Pengadilan Negeri Samarinda tanggal 24 Oktober 2011 No. 433/Pid.B/2011/PN.Smda, sekedar mengenai perumusan pernyataan kesalahan Terdakwa sehingga berbunyi sebagai berikut: Menyatakan Terdakwa HERMAN ALS. MAN BIN H. LAOKI terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana tanpa hak dan dengan melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan I;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Samarinda tersebut untuk selebihnya;-----
- Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;-----
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan, dalam tingkat banding sebesar Rp. 2.500,- (dua lima ratus rupiah);-----

**Demikian** diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda pada hari **JUM'AT** tanggal **13 JANUARI 2012** oleh kami **KITA JENDA GINTING, SH** sebagai Hakim Ketua dan **YANSEN PASARIBU, SH** dan **EDHI SUDARMUHONO, SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda tanggal 5 JANUARI 2012 Nomor: 02/PID/2012/PT.KT.Smda, sebagai Majelis yang memeriksa dan mengadili perkara ini tingkat banding, putusan mana diucapkan pada hari JUM'AT tanggal 13 JANUARI 2012, dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut diatas, dengan dibantu oleh **MUSIFAH, SH**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi

Kalimantan.....

Kalimantan Timur di Samarinda, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa;-----

**KETUA MAJELIS,**

**KITA JENDA GINTING, SH**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

YANSEN PASARIBU, SH

EDHI SUDARMUHONO, SH

PANITERA PENGANTI,

MUSIFAH, SH

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)